

FAKTOR- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI BELUM DIAPLIKASIKANNYA AKAD SALAM PADA PERBANKAN SYARIAH

**(Studi Pada 3 BPRS Yogyakarta dan 3 BUS Bali)**

*Full Paper*

**Muhammad Akhyar Adnan**  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
[ibnu8adnan@yahoo.com](mailto:ibnu8adnan@yahoo.com)

**Nery Revisa**  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
[neryrevisa@gmail.com](mailto:neryrevisa@gmail.com)

**Yanuar Mohamad Faiq**  
Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta  
[yanuar.mf26@gmail.com](mailto:yanuar.mf26@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims at identifying the factors which caused the un-applicability of “salam” product in Islamic Banks. This is important to note because it might be directly or indirectly related to poverty eradication, as Islamic banks are expected to help the poor and needy parties, particularly those are from the agribusiness background society.*

*This research applies the descriptive and exploratory approaches. Objects in this research are three Rural Financing Sharia Banks (RFSB – BPRS), they are “Bangun Drajat Warga”, “Mitra Amal Mulia”, and “Barakah Dana Sejahtera” and three Islamic Bank, they are “Bank Muamalat”, “Bank Syariah Mandiri”, and “BRI Syariah”. The subjects of research consist of three groups of people, these include experts (selected lecturers in Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – UMY, Universitas Islam Indonesia – UII, and Universitas Gajah Mada – UGM), bankers, OJK, customers of Rural Financing Sharia Banks and Islamic Bank, and farmer.*

*The results show that there are several factors which have caused the un-applicability of product Salam. These include the following factors: high risk, no demand, no supply, limited human resources, and low or lack of public understanding. Further examination using different approach seems to be interesting to try in order to get more valid results.*

**Keywords:** *Salam Product, Islamic Banks, Poverty, Eradication and the Factors which Caused.*

## 1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jumlah kantor perbankan syariah, tingkat penyaluran pembiayaan juga ikut meningkat. Dapat dilihat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2008 dengan total penyaluran pembiayaan sebesar 38 Triliun Rupiah dan pada juni 2014 sebesar 187 Triliun Rupiah, adapun BPRS pada tahun 2008 sebesar 1 Triliun Rupiah hingga mencapai 4,8 Triliun Rupiah pada Juni 2014.

**Tabel 1.1.**  
**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
*Dalam Miliaran Rupiah*

Akad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
							Juni
<i>Mudharabah</i>	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
<i>Musyarakah</i>	10.412	14.624	18.950	27.667	45.648	49.387	54.003
<i>Murabahah</i>	26.321	37.508	56.365	88.004	114.322	117.371	117.777
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	423	374	326	376	563	633	678
<i>Ijarah</i>	1.305	2.341	3.893	7.345	10.481	11.620	11.561
<i>Qardh</i>	1.829	4731	12.937	12.090	8,995	5.p965	4.938
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>184.122</b>	<b>184.122</b>	<b>199.330</b>	<b>203.894</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2014

**Tabel 1.2.**  
**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**  
*Dalam Jutaan Rupiah*

Akad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
							Juni
<i>Mudharabah</i>	52.781	65.471	75.807	99.361	106.851	122.847	158.936
<i>Musyarakah</i>	144.989	217.974	246.796	321.131	426.528	567.658	613.206
<i>Murabahah</i>	1.269.900	1.621.526	2.145.949	2.854.464	3.546.695	3.965.658	4.367.727
<i>Salam</i>	105	45	20	197	21	16	16
<i>Istishna</i>	32.766	27.598	23.673	20.751	17.614	12.881	11.772
<i>Ijarah</i>	7.083	13.499	13.815	13.552	8.318	5.179	6.554
<i>Qardh</i>	50.108	63.000	72.095	81.666	93.235	97.709	115.858
Multijasa	28.578	51.344	89.203	162.245	234.469	233.456	287.629
<b>Total</b>	<b>1.585.919</b>	<b>2.060.437</b>	<b>2.675.930</b>	<b>3.553.520</b>	<b>4.433.492</b>	<b>5.004.909</b>	<b>5.561.6987</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2014

Tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa komposisi penyaluran pembiayaan akad salam dari tahun 2008 hingga juni 2014 adalah Rp 0,- pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada juni 2014 memiliki komposisi akad salam sebesar 21 Juta Rupiah. Data diatas mengindikasikan adanya suatu permasalahan pada akad

salam di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Padahal akad salam ini secara teoritis ada dalam pembiayaan pada BUS dan UUS serta salah satu transaksi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik syariah.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan dan diharapkan ini dapat menjawab masalah mengapa akad salam belum diaplikasikan di perbankan syariah; dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad tersebut pada industri perbankan syariah pada umumnya.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### *2.1. Pengertian akad Salam.*

Menurut PSAK 103, Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fihi*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

### *2.2. Landasan hukum akad Salam.*

Setidaknya ada dua landasan hukum yang dapat dirujuk dalam kaitannya dengan produk atau akad Salam ini. Pertama Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 1, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...*" Kedua adalah Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa ini mengatur tentang secara resmi ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak (Yaya, 2009).

### *2.3. Perbankan Syariah.*

Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun tujuan perbankan syariah yang tercantum dalam UU No 21 tahun 2008 pasal 3 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Langsung atau tidak, ini juga berkaitan dengan mengurangi jumlah kemiskinan, yang lazim terjadi pada mereka yang hidup di sektor pertanian.

### *2.4. Telaah Atas Penelitian Terdahulu*

Belum banyak kajian tentang tidak aplikatifnya produk salam, baik di tingkat nasional Indonesia, maupun internasional. Sejauh ini hanya ditemukan ada tiga tulisan terkait dengan akad Salam. Pertama, artikel berjudul *Bai' Salam dan Bank Syariah* (abrista.blogspot.com). Penulis pada artikel tersebut mengemukakan 18 faktor yang memengaruhi

mengapa produk Salam tidak diaplikasikan oleh perbankan syariah, ini meliputi: akad salam tidak diprioritaskan, kurangnya dana jangka panjang, terbatasnya jaringan perbankan syariah, orientasi bisnis, kurangnya pemahaman, menghindari resiko, tidak mau repot, orientasi pada target, rumit diaplikasikan, biaya yang tinggi, resiko yang tinggi, kurangnya teknologi/fasilitas pendukung, kurangnya informasi, petani kecil tidak bankable, kurangnya kebijakan pendukung, kurang keberpihakan pemerintah, pajak, dan banyak alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan petani.

Kedua, artikel berjudul *Akad Salam Mencari Pola Bisnis yang Tepat* (m.republika.co.id), pada artikel ini disebutkan bahwa akad salam belum diaplikasikan karena belum ditemukan pola bisnis yang tepat. Ketiga, artikel berjudul *Analisis Masalah Pembiayaan Salam* (www.konsultan-anp.com), pada artikel ini disebutkan bahwa Hakim (1999) pernah mengkaji akad salam yang dipaparkan dalam artikel yang berjudul *Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah*. Hakim menyimpulkan bahwa kendala bank syariah dalam penerapan produk akad salam adalah resiko harga barang.

Karena terbatasnya penelitian terdahulu, maka metode eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dalam penelitian menjadi keniscayaan. Ini karena peneliti belum mendapatkan referensi ataupun penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan serta landasan teori yang kuat.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Objek penelitian ini adalah 3 BPRS Yogyakarta yaitu BPRS Bangun Derajat Warga, BPRS Mitra Amal Mulia, dan BPRS Barakah Dana Sejahtera dan 3 BUS Bali yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari (a) pakar; (b) bankir, (c) OJK (d) nasabah, dan (e) petani yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dalam aplikasi akad salam.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari survei langsung pada objek penelitian. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Analisis data ini melalui tiga tahap (Miles dan Huberman dalam Satori dan Komariah, 2012), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 4. Hasil Penelitian Dan Analisis

##### 4.1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Para Pakar

Di bawah adalah daftar informan dari kelompok pakar yang berhasil dihubungi dan dimintai pandangan tentang tidak aplikatifnya salam dalam perbankan syariah di Indonesia pada umumnya. Di bawah tabel adalah ringkasan hasil deep interview dengan para pakar tersebut.

NO	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Universitas	Dosen Jurusan	Lama (Thn)
1	P1	39	S2	UMY	Ilmu Ekonomi	4
2	P2	28	S2	UMY	Akuntansi	3
3	P3	53	S3	UMY	Ilmu Ekonomi	21
4	P5	40	S2	UMY	Manajemen	23
5	P6	-	S3	UMY	Ilmu Ekonomi	20
6	P7	34	S2	UMY	EPI	5
7	P4	41	S3	UMY	Akuntansi	15
8	P8	43	S2	UMY	Manajemen	14
9	P9	-	S2	UMY	Akuntansi	17
10	P10	45	S2	UMY	Akuntansi	-
11	P11	45	S2	UII	Ilmu Ekonomi	20
12	P12	34	S2	UII	Akuntansi	12
13	P13	44	S2	UII	Ilmu Ekonomi	18
14	P14	35	S3	UGM	Ekonomi	8
15	P15	59	S2	UGM	Ekonomi	34
16	P16	30	S2	UIN	Ekonomi	9
17	P17	37	S2	UIN	Keuangan Islam	4
18	P18	35	S2	UIN	Ekonomi	11
19	P19	42	S2	UIN	Keuangan Islam	12
20	P20	47	S3	STIE	Perbankan Syariah	18

Sumber: data primer diolah

##### 1. Tingginya resiko

Resiko selalu ada dalam dunia bisnis, semakin tinggi tingkat resikonya semakin tinggi pula tingkat keuntungannya. Begitu juga pada perbankan, baik konvensional maupun syariah, sangat berhati-hati dalam resiko. Produk perbankan syariah tidak semuanya memiliki resiko yang berbanding lurus dengan keuntungan, seperti halnya akad salam. Bagi bank, akad salam ini memiliki resiko yang tinggi tetapi tingkat keuntungannya tidak tinggi. Hal ini senada dengan pernyataan beberapa informan yang peneliti wawancarai. Informan P4 menyatakan:

*Akad salam itu relatif, tingkat resikonya relatif masih besar di samping juga tingkat keuntungan pengembaliannya relatif masih kecil dibandingkan dengan kegiatan ekonomi industri, perdagangan yang perputarannya cepat, begitu logika ekonominya.*

Resiko yang tinggi membuat bank syariah tidak tertarik untuk mengaplikasikan akad salam, karena keuntungannya tidak sebanding dengan resiko. Seperti yang dinyatakan oleh informan P7: “Resikonya tinggi, menggunakan sistem flat. Oleh karena itu bank syariah tidak tertarik mengaplikasikan akad salam diperbankan syariah dikarenakan resiko yang dihadapi bank tersebut mungkin bisa merugikan salah satu pihak. Seperti yang dinyatakan oleh informan P16: “Resiko dari akad salam orang yang nitip uang tidak mau rugi” akad salam secara umum diaplikasikan pada sektor pertanian dikarenakan pada sektor pertanian memiliki resiko yang tinggi. Akad salam secara umum diaplikasikan dalam sektor pertanian, sehingga membuat bank semakin tidak tertarik dan malas untuk mengaplikasikan akad salam, mengingat sektor pertanian memiliki resiko yang tinggi. Begitu pula dengan pernyataan informan P15: ”Resiko pertanian cenderung besar dibandingkan usaha-usaha yang lain bank tentu gak mau ngasik pinjem ke mereka”.

Hal senada juga dinyatakan oleh informan P3:

*Resiko. Resikonya tinggi banget karena mereka terpapar ke resikonya, resiko hama, resiko pergantian musim, resiko gudang, resiko transfer produk. Resikonya tinggi banget pertanian itu. Karena kenapa? Petani pasti rajin tapi mereka kalah dengan resiko, tiba-tiba hujan gak berhenti-henti, apa padi bisa hidup dalam keadaan banjir? Itu kan gigit jari mereka, walaupun tadinya wah ni bentar lagi panen, gara-gara banjir, hilang. Jadi, terpapar banget mereka pada resiko. Makanya Bank malas gitu lho ke sini.*

Selain resiko yang telah disebutkan oleh informan P3, masih terdapat resiko lainnya seperti bank syariah tidak dapat memenuhi pesanan karena bank syariah tidak menemukan rekanan yang tepat. Hal ini didukung oleh pernyataan P1: “Resiko, mungkin ketika bank tidak punya rekanan ketika nasabah ada yang mau beli padi dan jaringan bank syariah kurang.” Dari ungkapan beberapa informan di atas jelas bahwa yang menjadi faktor utama belum diaplifikasinya akad salam pada perbankan syariah adalah resiko yang tinggi. Namun, apabila perbankan syariah benar-benar ingin menerapkan ekonomi islam, berpegang pada prinsip transaksi syariah yang bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata maka akad salam bisa saja diaplikasikan.

## **2. Banyak alternatif akad pembiayaan.**

Akad murabahah menjadi akad yang dominan digunakan, terlihat dari jumlah pembiayaannya yang sangat tinggi daripada akad-akad lainnya. Informan P10 menyatakan: “Bisa jadi, ada permintaan salam tapi diarahkan ke murabahah.” Hal senada

juga dinyatakan oleh informan P17: “diantara jual beli pada perbankan syariah yang lebih banyak adalah pembiayaan murabahah ya kan. Aplikasi pembiayaan murabahah disini lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.” Berikut pernyataan informan P12:

*Problem saat ini bank syariah masih dominan pada akad murabahah, tentu ini bukan tanpa alasan, dia mencari akad-akad yang sesuai dengan syariah, dan sesuai dengan kord bisnisnya*

Aplikasi murabahah lebih mudah dibandingkan aplikasi akad lainnya. Maka dari itu tentu pihak bank maupun nasabah juga lebih memilih sesuatu yang lebih mudah dan menguntungkan dalam bertransaksi. Hal ini senada dengan pernyataan informan P9: “Kalo ada sesuatu yang lebih enak bagi nasabah atau bagi perbankan, pasti dilakukan yang lebih enak itu, walaupun ada alternatif salam.”

Bagi perbankan beberapa transaksi yang terdapat di dalam bank syariah dapat diwakili oleh akad-akad yang sudah dipahami dan dikenal oleh masyarakat, selain juga untuk menjaga keuntungan. Berikut pernyataan informan P3: “... Makanya Bank malas lho ke sini, jadi untuk melindungi keuntungan mereka makanya di alihkan ke produk murabahah, mudharabah, musyarakah padahal mereka gak bisa begitu. Faktor banyak alternative akad pembiayaan juga diungkapkan oleh P18, berikut kutipannya:

*Apakah ada batasan kalau bank syariah akad salam itu untuk sektor pertanian saja, maka nasabah akan tergiur untuk pakek pembiayaan ini saja, apa kalau mau beli alat pakek murabahah kalau mau beli ini pakek mudharabah saja.*

Dari pernyataan informan-informan di atas dapat terlihat bahwa bank syariah harus mempunyai pemahaman lebih mendalam terkait akad-akad dalam transaksi syariah, sehingga akad yang digunakan dalam bertransaksi tersebut benar-benar tepat sesuai dengan objek dan ketentuannya.

### **3. Keterbatasan sumber daya manusia.**

Pada perbankan syariah sumber daya manusia yang benar-benar paham terhadap prinsip-prinsip syariah itu masih kurang. Seperti yang diungkapkan oleh informan P1: “SDMnya bank syariah yang belum paham prinsip syariah secara defenisi syariah dalam transaksi, belum terlalu paham.” Problem sumber daya manusia ini memang menjadi penentu, jika para perbankan syariah telah memiliki sumber daya manusia yang benar-benar paham bagaimana prinsip transaksi syariah maka seharusnya sudah bisa mengaplikasikan akad-akad transaksi syariah. Hal ini juga diungkapkan oleh informan P5: “Problem SDMnya. Jadi SDM perbankan itu harusnya punya kemampuan untuk mengimplementasikan.

Masalah yang dihadapi oleh bank syariah ini bagaimana tingkat pemahaman sumber daya manusia dari bank syariah itu sangat minim. Hal ini juga diungkapkan oleh informan P17:

*Salah satu masalah yang sangat mendasar adalah tingkat pemahaman yang kurang, saya kira yang paling susah itu, tingkat pemahaman orang bank syariah terhadap kontrak salam itu kurang.*

Pada dasarnya perbankan itu mengerti bagaimana skema-skema produk dalam perbankan syariah namun kurangnya tentang pemahamannya. Informan P14 :

*Bank punya gak tenaga yang mampuni, misalkan bank mengakad salamkan dalam sektor mebel maka bank harus mempunyai tenaga yang ahli didalam permebelan, nah bank syariah tidak mempunyai tentang tenaga ahli yang seperti itu, nah pegawai bank itu tidak mau mencari pembeli. Pegawai bank syariah itu masih mempunyai mentalitas seperti bank konvensional nah begiu mas. Mentalitas bank syariah itu diem aja mas gak mau gerak*

Berdasarkan dari pernyataan informan di atas terlihat bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, maka dari itu perbankan syariah perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya, bisa saja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan perguruan tinggi juga harus ikut andil untuk membentuk sumber daya manusia yang mampuni.

#### **4. Kurangnya kontribusi dari akademisi**

Akademisi memiliki kontribusi yang besar bagi peningkatan produk bank syariah agar bank syariah dapat mempunyai model untuk menjalankan usaha atau pembiayaan kepada masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh informan P17:

*Kurangnya kontribusi dari akademisi untuk mengenalkan akad salam, tugas akademisi begini sebenarnya kita memberikan model-model produk keuangan yang layak secara bisnis kepada industri. Kalau industri mengkaji secara detail males, males saya. Itu bukan ranah saya, ranah saya hanya bisnis cari uang.*

Dari pernyataan informan P17 diatas menunjukkan bahwa kontribusi dari akademisi itu sangat penting bagi bank syariah, bagaimana akademis membuat suatu model usaha pembiayaan bagi masyarakat agar masyarakat bisa tertarik kepada pembiayaan akad salam dengan model yang dibuat oleh akademisi tersebut.

#### **5. Fatwa DSN**

Faktor yang menjadikan bahwa bank syariah belum mengaplikasikan akad salam,. Karena fatwa DSN yang menganjurkan bahwa akad salam itu memang untuk sektor pertanian. Ini senada dengan pernyataan oleh informan P18: “Apakah ada pembatasan akad salam hanya untuk sektor pertanian saja oleh pemerintah atau sewan pengas syariah.” akad salam memang secara umum itu untuk sektor pertanian seperti yang



diungkapkan oleh informan P20: “Karna bank syariah kan mengikuti fatwa, karena fatwa salam itu diperuntukan untuk transaksi pertanian”

Dari pernyataan diatas menunjukan bahwa fatwa DSN berpengaruh terhadap belum diaplikasikannya akad salam, karena bank syariah mengikuti bagaimana fatwa DSN yang mengatur bagaimana akad salam tersebut untuk sektor pertanian saja.

#### **6. Tidak ada permintaan.**

Pengembangan produk perbankan syariah juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh informan P2:

*Bayangan saya dari sisi nasabah. Nasabahnya tidak perlu, kenapa tidak perlu?Karna mungkin mereka punya akses kepada petani jadi ya mereka langsung ke petani saja daripada ke bank, faktornya itu, ya nasabah. Kalo ada nasabahnya punya uang mau ke bank, saya yakin bank akan melayani.*

Hal senada juga diungkapkan oleh informan P11:

*Ya sekarang nasabah punya duit ngapain pergi kebank syariah.ya langsung aja kepetani ngapain repot-repot kebank. Lalu kalau nasabah kebank kan orang yang gak punya duit to lalu melakukan pembiayaan.*

Dari pernyataan informan P2 di atas menunjukkan bahwa masyarakat tidak butuh akad salam dengan pihak bank dikarenakan masyarakat bisa langsung mengaplikasikan akad salam dalam aktivitas transaksi yang dilakukan. Tidak butuhnya masyarakat akan akad salam menyebabkan tidak adanya permintaan akad salam kepada perbankan. Maka dari itu ada atau tidak adanya produk perbankan syariah bergantung terhadap kebutuhan atau permintaan masyarakat.

#### **7. Skala ekonomi bank syariah yang masih kecil.**

Bank syariah berfungsi sebagai investor yaitu menyalurkan dana yang sudah terhimpun untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta pada sektor yang produktif. Bank syariah belum menyalurkan dana berdasarkan akad salam. Hal ini karena dana yang dimiliki bank syariah masih kecil, sehingga bank lebih memilih meyalurkan pada pembiayaan yang risikonya rendah dan keuntungannya sudah jelas, seperti halnya murabahah. Hal ini tercermin dari pernyataan informan P4:

*Bank syariah itu kurang full dalam pembiayaan salam itu pertama, skala ekonomi bank syariah itu relatif masih sedikit. Inti persoalannya itu skala ekonomi yang masih kecil, dijelaskan dari kecukupan modalnya yang masih kecil sehingga kemampuan untuk melakukan ekspansi pembiayaan menjadi terbatas. Karena keterbatasan skala ekonomi atau kecukupan modal itu, maka bank secara rasional akan memberikan pembiayaan pada sektor-sektor yang memang paling pertama yang tingkat risikonya rendah. Pasti itu karena dia gak berani bermain pada sektor resiko yang tinggi. Kecuali kalo nanti skala ekonominya sudah besar,*

*modalnya sudah banyak, maka dia akan bermain dengan leluasa, termasuk pada akad salam itu.*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa skala ekonomi bank syariah saat ini masih kecil. Skala ekonomi yang kecil inilah yang membuat bank syariah belum mengaplikasikan akad salam. Maka dari itu bank syariah perlu meningkatkan kecukupan modal dengan cara menghimpun dana yang banyak dari masyarakat.

#### **8. Kurangnya kebijakan/dukungan pemerintah untuk bank syariah.**

Informan P8 menyatakan bahwa:

*Bank syariah dan konvensional masih satu di bawah naungan Bank Indonesia, dan cenderung ke sektor moneter sedangkan rillnya dinafikan. Adapun bank syariah harusnya berada pada sektor moneter dan riil. Begitu juga ketika mau menerapkan akad salam, ini sektor riil. Kebijakan BI lebih banyak ke bank konvensional.*

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan informan P17:

*Kurangnya support pemerintah untuk menawarkan dan memberikan model implementasi kontrak akad salam ini yang terbaik. Nah sehingga itu sangat diperlukan.*

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan perbankan syariah itu penting. Sehingga perbankan bisa menjalankan fungsinya dengan baik, baik di sisi moneter maupun riil. Maka untuk itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk perbankan syariah, khususnya untuk perkembangan perbankan syariah. Pemerintah bisa menjalin kerjasama dengan perbankan syariah dalam hal pengembangan produk syariah termasuk akad salam.

#### **9. Biaya operasional mahal.**

Akad salam jika diaplikasikan membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Pihak bank tentu akan melakukan pengawasan pada saat proses produksi barang. Pengawasan tersebut membutuhkan biaya dan lamanya waktu proses produksi barang juga menambah biaya operasional. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan P4:

*Biaya operasional jadi mahal, itu yang dimaksud tingkat pengembaliannya yang relatif, kurang kompetitif. Butuh biaya yang banyak, kalo mau ngasih pinjaman ke petani, bank syariah akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan sebagainya, dan untuk itu butuh biaya yang banyak.*

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah satu diantaranya karena biaya operasional yang mahal. Biaya operasional dapat diminimalisir apabila bank tidak melakukan pendampingan, pengawasan, dan lain sebagainya melainkan menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada rekanan dalam akad salam untuk proses produksi barang.

#### **10. Aplikasinya repot.**

Selain akad salam dapat terwakili oleh akad lain yang dianggap lebih mudah, ini juga menunjukkan bahwa perbankan tidak mau repot. Seperti pernyataan informan P8 :

*Bank itu setiap bulan harus laporan ke BI. Jadi ketika dalam laporannya itu bukan dalam bentuk uang, misalnya beras, coba bayangkan. Dan mereka (bank) akan berpikir bahwa ini merepotkan.*

Hal ini bisa juga dikaitkan dengan karakter orang Indonesia yang maunya cepat, mudah, dan simpel. Sepertinya yang diungkapkan oleh informan P7: “Orang Indonesia itu simpel dan gak mau ribet, begitu juga dalam usaha, serta bank juga gak mau ribet.” Maka dari itu tidak mau repot baik dari pihak bank maupun nasabah menjadikan akad salam tidak diaplikasikan oleh perbankan syariah.

#### **11. Bank syariah belum terlalu dikenal masyarakat.**

Perbankan syariah masih belum dekat dan dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal bagaimana perbankan syariah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan P11:

*Faktor utamanya adalah Bank syariah belum terlalu dikenal oleh masyarakat/nasabah. Mereka tahunya orang ke perbankan itu minjam uang, selesai, gitu aja. Kerena selama ini mereka ke bank konvensional pinjam uang selesai. Bank syariah gak gitu, konsep bank syariah uang itu gak nyantol ke nasabah tapi nyantol ke pemasok atau produsen..... Belum terlalu kenal orang bank syariah.*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat belum terlalu mengenal perbankan syariah, sehingga banyak produk-produk perbankan syariah yang ditujukan untuk masyarakat belum tersampaikan. Maka dari itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait perbankan syariah.

#### **12. Tingkat kepercayaan bank kepada masyarakat rendah.**

Konsep kehati-hatian yang diterapkan oleh perbankan dalam melakukan transaksi dengan tujuan untuk menghindari resiko membangun tingkat kepercayaan bank kepada masyarakat rendah. Seperti pernyataan informan P5: “Problem masyarakatpun yang masih belum bisa dikasih kepercayaan sepenuhnya.

Dalam hal akad salam, bank khawatir bahwa pada waktu yang telah ditentukan barang yang diserahkan tidak sesuai baik kualitas maupun kuantitasnya seperti yang telah disepakati, atau barang tidak dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan pada saat akad.

### **13. Tidak mau banyak skema.**

Tidak mau banyak skema merupakan salah satu faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam. Hal ini tercermin dari pernyataan informan P6:

*Kemungkinan ya, bank sudah gak mau susah-susah banyak skema, ini soal cost, biaya administrasi. Karena kalo terlalu banyak skema itu bank harus mendesain beberapa perangkat-perangkat administratif dan itu berkaitan dengan biaya.*

### **14. Karakter masyarakat yang tertutup.**

Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki karakter yang tertutup, tidak mau terus terang, hal ini juga berlaku dalam aktivitas bisnis. Hal ini diungkapkan oleh informan P7:

*Karakter orang Indonesia itu tertutup, tidak mau diinterfensi keuangannya dan pengelolaan usahanya. Kaitannya dengan salam, yaitu penyebabnya sama, karakter. Kalo salam itu kan kita harus mendeclear, clear panenya berapa, dan orang Indonesia gak mau, dalam bisnis lebih banyak sifatnya tertutup.*

Akad salam bila diaplikasikan haruslah dengan keterbukaan informasi antara kedua belah pihak, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Keterbukaan ini juga akan membangun tingkat kepercayaan yang lebih baik.

### **15. Orientasi pada profit.**

Bank merupakan lembaga keuangan yang tentunya berorientasi bisnis. Dalam berbisnis hal yang menjadi prioritas utama adalah profit. Begitu juga dengan bank syariah, sehingga dalam penyaluran pembiayaan bank lebih memilih untuk membiayai sektor-sektor usaha yang lebih menguntungkan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan P8:

*Tujuan utama bank itu profit, mau bank konvensional ataupun bank syariah. Pada akad salam banyak faktor ketidakpastian walaupun secara syariah sudah jelas, tetapi dalam bank yang notabennya mencari profit, untuk mencari keuntungan mereka harus meminimalkan ketidakpastian.*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa akad salam memiliki ketidakpastian. Ketidakpastian atas ketidaksesuaian dengan apa yang telah disepakati pada akad. Hal ini membuat bank syariah khawatir untuk mengaplikasikan akad salam.

### **16. Pemahaman masyarakat yang masih kurang.**

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan P9: "Masyarakatnya, mungkin kurang paham terhadap transaksi keuangan." Pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap transaksi syariah pada perbankan membuat pihak bank kesulitan juga, sehingga akad yang banyak digunakan adalah akad yang dipahami atau mudah untuk dipahami oleh masyarakat.

### **17. Posisi lembaga keuangan syariah.**

Berdasarkan pada UU No 21 tahun 2008 pasal 3 perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat seharusnya tepat sasaran dengan benar-benar mempertimbangkan prinsip-prinsip transaksi syariah bukan keuntungan semata. Maka dari itu perbankan syariah harus tahu posisinya bukan malah memposisikan diri seperti perbankan konvensional. Hal ini diungkapkan oleh informan P9:

*Mungkin, lembaga keuangan syariah itu sendiri yang terlalu menempatkan posisinya mirip perbankan konvensional, gitu lho ya. Jadi, orang ya anggapannya sama aja bank syariah itu dengan bank konvensional. Transaksinya cuma mengada-ada.*

Jika perbankan syariah menempatkan posisi seperti perbankan konvensional yang pertimbangan transaksinya keuntungan semata maka akad pembiayaan yang ditawarkan adalah akad yang lebih menguntungkan dan masyarakat yang dibiayai adalah masyarakat yang mampu. Maka dari itu pembiayaan dengan akad salam belum diaplikasikan.

### **18. Efisiensi.**

Efisiensi menjadi bagian dari faktor yang memengaruhi belum diaplifikasinya akad salam pada perbankan syariah. Hal ini tercermin dari pernyataan informan P10:

*Faktornya itu faktor efisiensi. Kenapa? Kalo misalnya si nasabah itu bisa akses langsung ke dealer kenapa harus lewat bank syariah, gitu kan. Kecuali tadi ada keterbatasan, keterbatasan akses, karna ada regulasi misal seperti frisian flag dan nestle itu gak bisa langsung beli ke petani, dia harus ke pengepul.*

Dari pernyataan di atas terlihat bahwasannya efisiensi menjadi salah satu faktor. Apabila nasabah bisa akses langsung ke produsen dan itu tidak merepotkan maka nasabah tentu lebih memilih melakukan transaksi tersebut tanpa melalui bank dan bisa saja transaksi yang dilakukan menggunakan akadsalam.

### **19. Tidak diminati oleh bank**

Akad salam bisa saja dialihkan ke pembiayaan-pembiayaan yang lain karena kurangnya minat bank syariah untuk mengaplikasikan akad salam karena akad salam ini memang secara teoritis untuk sektor pertanian. Hal ini sena yang dinyatakan oleh informan P20: "Karena fatwa salam untuk itu, memang untuk transaksi pertanian maka dari itu tidak diminati oleh bank syariah."

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa bank syariah kurang meminati akad salam, hal ini lah yang menjadikan akad salam tersebut belum diaplikasikan akad salam pada bank syariah. dikarenakan bank syariah itu tidak tertarik untuk mengaplikasikannya

pembiayaan akad salam, akad salam ini menurut fatwa hanya diaplikasikan pada sektor pertanian saja, mungkin bank syariah takut karena sektor pertanian tersebut tidak bisa memberikan keuntungan untuk bank syariah.

## **20. Petani kecil tidak bankable**

Faktor yang mempengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah tersebut karena petani kecil tidak bankable. Perkembangan dari produk akad salam ini dipengaruhi oleh para petani tidak bankable. Hal ini dinyatakan oleh informan P15:

*Salah satu alasannya akad salam belum terkenal karena memang petani kecil belum bankable dan petani tidak memenuhi syarat untuk dapat pembiayaan akad salam, dalam regulasi kita bank kan tidak boleh membiayai petani karena bank diawasi oleh ojk, dan kalau bank main main kan bank tidak mau mempunyai dan mereka cari aman ya sudah lah gak usah memberikan pembiayaan.*

Dari pernyataan informan P15 diatas menunjukkan bahwa petani yang akan mendapat pembiayaan tersebut harus bankable dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh bank itu sendiri. karena bank harus melihat dan memilih mana petani yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan kriteria bank syariah dalam pembiayaan akad salam tersebut.

## **21. Kendala pada akad salamnya**

Faktor yang mempengaruhi akad salam belum diaplikasikan karena kendala yang memang ada pada pembiayaan akad salam tersebut. hal ini dinyatakan oleh P11:

*Ya kendalanya yang melekat pada akad salam itu sendiri, karena jenis akadnya seperti itu. Bedanya misalkan dengan murabahah itu kan dapet barang lalu barangnya dicicil. Nah salam itu dibayar duluan dan barangnya belakangan, jadi ya kendalanya ya melekat pada akad salam itu sendiri.*

Informasi P11 diatas menunjukkan bahwa akad salam memang permasalahan belum diaplikasikannya diperbankan syariah ini karena Kendala pada akad salam itu sendiri yang memang uangnya itu dimuka dan barangnya belakangan hal ini menunjukkan ada banyak kerugian dikemudian harinya yang akan ditanggung oleh bank.

## **22. Tidak diperkenalkan**

Pernyataan informan P13 :

*Karena tidak diperkenalkan, masak ya bank mensosialisasikan produk-produk bank syariah itu sendiri. Apakah bank selatif menawarkan produk-produk itu, masyarakat kan terbiasa dengan bank konvensional jangankan akad salam Mudharabah musyarakah itu aja tidak terkenalkan oleh masyarakat.*

Faktor kurangnya diperkenalkan akad salam kepada masyarakat juga diungkapkan oleh informan P14: “Bank syariah tidak mau carik nasabah biar nasabah cari dia, bank syariah masih kayak bank konvensional.”

Dari pernyataan diatas terlihat jelas bahwa bank tidak memperkenalkan pada masyarakat bahwa pada bank syariah mempunyai akad salam untuk sektor pertanian. Sosialisasi dari bank itu sendiri penting untuk mengetahui bahwa akad salam itu ada dilihat dari masyarakat banyak sebagai petani.

Bila diringkas dan ditabulasi, maka pandangan yang dikumpulkan dari subjek penelitian pertama, yakni para para pakar menghasilkan tabel 4.2 berikut ini. Dalam tabel 4.3 juga disajikan pandangan para pakar tentang solusi yang mereka usulkan atas masalah ini.

**Tabel 4.2.**

**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada perbankan Syariah Menurut Pakar**

N O	Faktor	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	JML	
1	Tingginya resiko	v		v	v		v	V				V	V			v	v	v	v				11
2	Banyak alternatif akad pembiayaan			v			v	V		v	v			v	V								7
3	Keterbatasan SDM	v				v				v				v	V			v		v			7
4	Kontribusi dari akademisi												V				v	v	v				4
5	Fatwa DSN																		v			v	2
6	Tidak ada permintaan		V									V											2
7	Skala ekonomi Bank Syariah masih kecil				v								V										2
8	Kurangnya kebijakan pemerintah untuk bank syariah								V				V										2
9	Biaya operasional mahal				v																		1
10	Rumit/repot							V	V										v				1
11	Bank syariah belum terlalu dikenal masyarakat	v																					1
12	Tingkat kepercayaan Bank kepada masyarakat rendah					v																	1
13	Tidak mau banyak skema						v																1
14	Karakter masyarakat yang tertutup							V															1
15	Orientasi pada profit								V														1
16	Pemahaman masyarakat yang masih kurang									v													1
17	Posisi lembaga keuangan syariah									v													1
18	Efisiensi																					v	1
19	Tidak diminati oleh bank										v												1
20	Petani kecil tidak bankable															v							1
21	Kendala pada akad											V											1
22	Tidak diperkenalkan pada masyarakat																	v					1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	

Sumber: data primer diolah

**Tabel 4.3**  
**Solusi Aplikasi Menurut Para Pakar**

No	Solusi	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	JM L
1	Marketing	V																				1
2	Edukasi masyarakat	V			v																	2
3	Adanya kerjasama antara Bank dengan Pemerintah		V	v					V													3
4	Meningkatkan kecukupan modal				v																	1
5	Perbankan harus mengandung unsur tolong-menolong					v																1
6	Diversifikasi produk						v															1
7	DSN harus dapat membuat salam menjadi akad yang aplikatif							V		v												2
8	LKS harus melakukan reorientasi pada tujuan ekonomi islam									v												1
9	Inovasi diproduk pertanian											V										1
10	Bank harus berani mengaplikasikan akad salam												v	V								2
11	Pengalokasian resiko yang bagus												v						v	v		3
12	Saatnya pemerintah mengambil peran																	v				1
13	Akademisi memberikan model pembiayaan yang tepat																	v				1
14	Bank syariah harus memberikan kelonggaran syarat																v					1
15	Membangun koprasi petani															v						1
Total		2	1	1	2	1	1	1	1	2	-	1	2	1	-	1	1	2	1	1	-	

Sumber: data primer diolah

#### 4.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam

##### 4.2.1. Pada BPRS Menurut Para Bankir

**Tabel 4.4**  
**Daftar Informan Kelompok Subjek Kedua: Para Bankir**

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	BPRS	Jabatan	Lama (Thn)
1	B1	-	-	BDW	Anggota DPS	4
2	B2	50	S1	BDW	Direktur Utama	8
3	B3	33	S1	BDW	Kepala Divisi Operasional	8
4	B4	57	S2	MAM	Direktur Utama	7
5	B5	40	S1	BDS	Direktur Utama	7
6	B6	32	S1	BDS	Manager Marketing	3

Sumber: data primer diolah



## **1. Tingginya resiko**

Informan B1 mengungkapkan:

*... Bank susah untuk melakukan itu, resikonya besar. Ya toh. Resikonya besar membayarkan barangnya orang, lantas orang lain tidak membayar kepada dia, kalau dia lari gimana? Ya kan, itu, itu persolan besarnya. Jadi kenapa bank itu belum melakukan jual beli salam karena itu jual beli salam adalah penangguhan pemberian barang tapi uang sudah dibayarkan. Iya toh. ... Bank tidak membeli barang untuk dirinya, dia membeli barang untuk orang lain. Ya kan, sehingga dia lebih banyak transaksinya adalah opsi keuntungan.*

Pada umumnya, akad salam lebih cocok untuk sektor pertanian. Adapun perbankan yang terjun ke sektor pertanian sangat sedikit, karena lokasi bank yang bukan di lokasi sektor pertanian dan juga karena pertanian rentan terhadap resiko.

Walaupun demikian akad salam tetap bisa diaplikasikan oleh bank dengan cara meminimalkan resiko, yaitu dengan cara konsentrasi pada penanganan produk. Jadi bankir harus benar-benar mengetahui sistem aplikasi akad salam serta produk-produk yang menjadi objek akad salam.

## **2. Keterbatasan sumber daya manusia**

Informan B6 memberikan pernyataan sebagai berikut:

*Kemampuan SDM untuk berbisnis di pertanian itu sendiri. Artinya kan gini ya, sebenarnya itu peluang, peluangnya besar untuk akad salam itu karna kita berada di negara agraris yang mayoritas petani. Tapi bagi perbankan itu belum bisa menjadi sebuah produk unggulan. Itu tadi. Ketika, perbankan syariah punya produk salam berarti dia harus menguasai sektor pertanian juga dan kita belum ada SDM yang punya kapasitas di situ.*

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa bank memang memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi perbankan, khususnya pada akad salam.

Informan B2 jugamengungkapkan hal yang senada:

*.... Kita kan keterbatasan SDM. Kalo kita harus, jadi kita belum menguasailah produk-produknya. Jadi misalnya, nasabah pesan apa kemudian kita harus barang yang diinginkan seperti apa, standar wajarnya gimana.*

Berdasarkan pernyataan informan-informan di atas maka bank perlu mempunyai bankir-bankir yang memiliki sumber daya manusia yang mampuni dan berusaha untuk terus melakukan peningkatan sumber daya manusia, misal dengan mengadakan pelatihan khusus untuk para bankir.

## **3. Rumit**

Aplikasi akad salam dipandang rumit oleh para bankir. Hal iniseperti yang diungkapkan oleh informan B3:

*... Terkait secara teknisnya Salam itu kan lebih ke teknisnya, apa namanya pemesanan. Pesan belum jadi atau rusak, siapa yang menanggung, bank sebagai pihak yang ketiga, nasabah mau menerima barang yang sesuai.... Murabahah, jual beli barang, lebih praktis dan nasabah lebih mudah memahami.*

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih praktis pasti lebih dipilih daripada sesuatu yang rumit, dan hal ini juga terkait dengan pemahaman bankir dan nasabah. Ketika bankir telah benar-benar memahami transaksi syariah dan nasabah juga telah memiliki pemahan yang cukup maka akad salam menjadi suatu akad yang aplikatif untuk diaplikasikan.

#### **4. Pemahaman masyarakat yang masih kurang**

Masyarakat pada umumnya masih kurang mengetahui perbankan syariah. Masyarakat masih beranggapan bahwa perbankan syariah sama halnya dengan perbankan konvensional. Hal ini membuat para bankir kesulitan untuk menawarkan berbagai macam produknya. Maka dari itu banyak perbankan syariah yang menawarkan produk yang sudah atau mudah dipahami oleh nasabah, seperti murabahah. Hal ini mudah dipahami oleh masyarakat karena pada perbankan konvensional juga menggunakan skema seperti itu, namun perhitungan keuntungannya yang berbeda. Hal ini didukung oleh pernyataan informan B3 :

*.... Karna nasabah itu terutama di sini, istishna itu apa? Salam itu apa? Pusing mereka. Iya toh. Jadi, edukasi itu juga terapkan kalo nanti sudah berkembang banyak, sudah bisa memahami murabahah, mudaharabah, musyarakah, istishna', salam, ijarah, multijasa, dan kawan-kawan lainnya... Murabahah aja belum tau apalagi konsepnya salam.*

Maka dari itu perbankan syariah perlu melakukan edukasi tentang perbankan syariah khususnya bagaimana skema dari setiap transaksi kepada masyarakat.

#### **5. Biaya operasional**

Biaya operasional tinggi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam. Ketika para bankir melakukan survei, pengawasan dan lain-lain, kegiatan tersebut memakan waktu dan menimbulkan biaya. Informan B4 memberikan pernyataan sebagai berikut:

*... akan kelapangan, dan itu kaitannya dengan biaya, waktu, dan mesti ahli juga untuk menilai. Kita ahli gak menilai? Ini kira-kira nanti akan jadi berapa? ... kita belum ada pembiayaan pada sektor pertanian, kita masih perdagangan, jasa, industri.... Pertanian ini kita memang belum ada.*

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa aplikasi akad salam ini selain resiko juga menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Walaupun demikian, bank bisa mengaplikasikan akad salam ini dengan nasabah atas nama kelompok bukan individu. Sehingga bank berurusan dengan pengurus kelompok tersebut misal kelompok tani,

dengan harapan kelompok tani tersebut dapat diberikan kepercayaan dan dianggap sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi pesanan.

## 6. Tidak ada permintaan

Tidak ada permintaan dari masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perbankan belum mengaplikasikan akad salam. Tidak ada permintaan dari masyarakat bisa dikarenakan oleh pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap akad salam, walaupun sebenarnya akad salam cocok untuk para petani. Ketika tidak ada permintaan dari masyarakat, bank juga memilih diam. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan B5:

*Mengapa belum ada, ya, permintaannya belum ada. Ini menjadi hal yang baru, belum menjadi sebuah kebiasaan. Ya akhirnya, belum dilakukan, ya. Tapi, misalkan ada petani yang mengajukan seperti itu, kita akan lihat tingkat resiko.*

Berdasarkan informasi di atas dapat dikatakan bahwa belum ada permintaan dari masyarakat dan belum juga ada penawaran dari perbankan untuk akad salam. Maka untuk itu, perlu dibenahi bersama dengan saling menggali dan memahami akad salam sehingga akad salam bisa diaplikasikan. Akad salam juga dapat menjadi akad yang menguntungkan bagi perbankan dan bagi petani dapat membantu pengembangan produksinya, mengingat Indonesia negara agraris maka sudah seharusnya lembaga keuangan salah satunya perbankan memberikan perhatian untuk sektor pertanian.

**Tabel 4.5**  
**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada BPRS Menurut Para Bankir**

No	Faktor	B1	B2	B3	B4	B5	B6	JML
1	Tingginya resiko	V	v			V	v	4
2	Keterbatasan SDM		v		V	V	v	4
3	Aplikasinya rumit			V				1
4	Pemahaman masyarakat masih kurang			V				1
5	Biaya operasional				V			1
6	Tidak ada permintaan					V		1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>

Sumber: data primer diolah

**Tabel 4.6**  
**Solusi untuk BPRS Atas Aplikasi Akad Salam Menurut Para Bankir**

No	Solusi	B1	B2	B3	B4	B5	B6	JML
1	Edukasi masyarakat			v		v		2
2	Meningkatkan kecukupan modal	v						1
3	Konsentrasikan pada penanganan produk		v					2
4	Pembiayaan kolektif (kelompok)				V		V	2
5	Perbankan memperdalam transaksi perbankan syariah					v		1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Sumber: data primer diolah

4.2.2. Pada BUS Menurut Para Bankir

4.7 Daftar Informan Bank Umum Syariah						
No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Bank Syariah	Jabatan	Lama (Tahun)
1	B11	24	S1	BRIS	Teller	2
2	B12	41	S1	Muamalat	Operation Officer	3
3	B13	28	S1	BRIS	Marketing	2
4	B14	25	S1	BSM	Admin	2,5
5	B15	42	S1	BRIS	Internal Control	6
6	B16	28	S1	BSM	Disbursement Staff	2.5
7	B17	36	S1	BRIS	Account Officer	3
8	B18	25	S1	BSM	SFE	1
9	B19	33	S1	BSM	Marketing Manager	10
10	B20	33	S1	Muamalat	Kordinator Finacial	8
11	B21	35	S1	Muamalat	Pincapen	11

Sumber: data primer diolah

**1. Tingginya resiko**

Diungkapkan oleh informan B11:

*... karena risikonya yang relative lenih besar , mungkindari pihak bank belum begitu berani mengambil akad salam tersebut. akad salam juga karna untuk sektor pertanian , karna pertanian juga cendrung tidak pasti ya?. Entah mereka panen berhasil atau tidak nah mungkin dari pihak bank tidak berani menggunakan akad salam.*

Walaupun didalam akad salam tersebut juga ada akad bahwa barang yang diserahkan sesuai dengan akad yang dilakukan diawan yang meliputi spesifikasi, kualitas, serta harga barang yang sudah ditentukan diawal akad. Hal ini juga disampaikan oleh informan B12:” Kalau kita nagsik uang dan kalu barangnya tidak sesuai dengan yang nasabah inginkan kita anggap cacat tidak sesuai yang kita pesan ya bank rugi dong”. Serta juga pengelolaan resiko yang tidak bisa diduga.dan risikonya belum bisa diprediksi akan menyusahkan bank untuk memanagentkan resiko yang ditimbulkan pada sektor pertanian

Akad salam ini memang cocok pada sektor pertanian adapun perbankan perbankan yang mau terjun mengawasi petani sangat sedikit karena lokasi bank jauh dari sawah dan sektor pertanian juga rentan terhadap hama, cuaca yang tidak menentu ini senada dengan B18 “ Resiko pada sektor pertanian yaitu Hama, Cuaca, tetapi kan bayarnya 100 persen bank syariah mengeluarkan dana , kalau gagal panen ya rugi bank, bank kan bukan lembaga sosial”. Pernyataan oleh informan P18 senada apa yang dinyatkan oleh informan B16” Iklim, teknologi, dan retribusi petani juga mnjadi resiko bank “.Resiko pada sektor pertanian memang kita tidak bisa ketahui apalahi sekotor pertanian tergantu dengan kondisi alam dan hal ini tidak bisa diprediksi. Informan B19 juga mengungkapkan ada faktor resiko dalam aplikasi akad salam secara umum lebih cocok untuk sektor pertanian:

Walaupun demikian akad salam tetap bisa diaplikasikan oleh bank syariah dengan cara meminimalisir. Jadi bankir harus dapat mengetahui bagaimana sistemnya serta konsep aplikasi akad salam serta produk-produk yang menjadi objek akad salam.

## **2. Banyaknya alternatif akad pembiayaan**

Pernyataan informan B19: "Kebanyakan yang dipakai disini mudharabah, ... bank syariah memakai akad yang sudah pasti jadi bank syariah cari aman saja yang ada juga maslah ada resiko. seperti yang dinyatakan oleh informan B20:

*Memang yang simple kebanyakan 99% bank syariah yang dijual ya, murabahah dan jual beli istisna' dan salam mungkin 1% mungkin secara keseluruhan bank yang ada di Indonesia juga banyak yang memakai pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan mudharabah ya hanya itu salam tidak ada.*

Dari pernyataan informan diatas bank syariah lebih menyukai produk yang memang jelas dan resikonya sudah pasti dan dapat minimalis sehingga bank syariah tidak menanggung resiko yang tinggi yang ada pada sektor pertanian.

## **3. Dukungan dari pemerintah**

Pernyataan B21:

*Kurangnya dukungan dari pemerintah mungkin pemerintah dapat memekmurkan petani dulu..... pemerintah dapat memperkuat sistem pertanian atau sosialisasi kepada petani tentang akad salam dukungan dari pemerintah juga sangat penting.*

Dari pernyataan diatas yang diungkapkan B11 sudah menunjukkan bahwa pemerintah juga ikut andil dalam mengaplikasikan produk pembiayaan akad salam pada perbankan syariah. Hal ini senada dengan pernyataan B18 " Bank sudah menjalankan sesuai dengan fatwa DSN, OJK, dan B2I, ya kita jalani aja karena pemerintah sudah mengkaji mungkin dan sudah data yang didapat sudah banyak diolah oleh pemerintah". Hal yang dinyatakan oleh informan B18 tersebut bahwa bank syariah hanya mengikuti aturan yang dibuat pemerintah untuk melakukan pembiayaan pada perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan salam.

## **4. Potensi daerah**

Informan B12: " Kondisi wilayah yang paling banyak disini yang pakai KPR, dengan pembiayaan murabahah". Pernyataan informan ini dilihat pada kondisi dibali banyak nasabah yang membeli rumah serata bukan bermata pencarian sebagai seorang petani. Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh informan B19:

*Tidak bisa produk bank syariah diterapkan didaerah perkotaan, misalkan disumatra kan potensinya tambang bank syariah bermain tambang dengan akad yang pas disana. Kalau di denppasar ya mengikuti pangsa pasar.*

Faktor potensi daerah juga diungkapkan oleh informan 20:

*Di Denpasar belum ada karena melihat kondisi yang ada belum ada pertanian jarang kalau pertanian didenpasar.*

Dari yang dinyatakan oleh informan B19 dan B20 bank syariah belum mengaplikasikan akad salam ini karena bank syariah melihat potensi Daerah itu sendiri bank syariah juga mempunyai laporan di daerah Denpasar ini masyarakatnya sedang melakukan pekerjaan apa, bank syariah memantau.

#### **5. Petani tidak bankable**

Dinyatakan oleh informan B19. "Petani kecil kurang bankable karena kurangnya petani tentang syarat-syarat, jaminannya mungkin bank tidak berani membiayai petani". Pernyataan dari informan B19 di atas tersebut yang menjadikan bagaimana bank syariah belum berani melakukan pembiayaan yang diberikan untuk petani.

#### **6. Cakupan bank terbatas**

Diungkapkan oleh informan B16 sebagai berikut:

*Kalau kita melakukan pembiayaan terhadap petani, kita melihat petani-petani kecilkan, sedangkan kita biayai kita harus mengawasi, sedangkan unit usaha kita masih terbatas.*

Pernyataan B16 di atas dapat diketahui bahwa dibali unit usaha bank syariah masih ada di kota-kota besar dan itu juga tidak bisa mencakup kesektor pertanian, dan bank syariah pun kalau memang melakukan akad salam.

#### **7. Banyaknya mafia**

Dinyatakan oleh informan B14:

*Akad salam mas, soalnya petani kecil tidak mempunyai jaminan mas, karena dulu kita pernah kita tidak menawarkan jaminan, dibawa kabur uangnya.*

Dari pernyataan di atas jelas bank syariah tidak berani memberikan dana secara Cuma-Cuma kepada masyarakat mau pun petani kecil untuk memberikan pendanaan tanpa adanya jaminan. Karena bank pernah mengalami kasus dananya yang diberikan dibawa kabur.

#### **8. Tidak ada permintaan**

Ada permintaan akad tersebut seperti pernyataan informan B12: "Dari segi pasarnya nasabah belum ada yang mengajukan pembiayaan akad seperti itu." Dalam perkembangan akad salam, permintaan masyarakat menjadi faktor yang harus diperhatikan, bagaimana bank bisa mengaplikasikan akad salam tersebut. Permintaan untuk pembiayaan akad salam itu tidak ada.

### 9. Aplikasi repot

Dengan pernyataan informan P21

*Masyarakat tidak mau repot, masyarakat ingin yang mudah-mudah saja. Tindak dipusingkan oleh bagaimana akadnya, mereka butuh itu ya kita layani.*

Dari pernyataan informan B10 dapat dilihat bahwa masyarakat ingin menggunakan pembiayaan yang dianggap mereka mudah dan juga tidak mempersulit mereka dalam memperoleh dana.

### 10. Akad salam belum bisa diterima dimasyarakat

Akad salam ini dinyatakan oleh informan B20:

*Produk-produk bank belum bisa diterima oleh masyarakat berbeda dengan murabahah semua kalangan bisa masuk, sekarang cobak modal kerja disalamkan ya tidak bisa uangnya semua diserahkan, lalu dikemudian hari ya pakai apa uangnya diserahkan semua. Ya bisa bangkrut.*

Hal diatas yang diungkapkan pada informan B20 masyarakat yang belum bisa menerima akad salam dan lebih memilih menggunakan akad pembiayaan yang lain, dan masyarakat lebih enak menggunakan murabahah dengan akad yang lebih mudah dan pasti keuntungan yang didapat atas pembiayaan tersebut.

No	Faktor	B 11	B 12	B 13	B 14	B 15	B 16	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	JML
1	Tingginya resiko	v		v		v	v	v	v	v		v	8
2	Keterbatasan SDM				v				v				2
3	Dukungan dari pemerintah									v		v	2
4	Banyaknya alternative pembiayaan									v	v		2
5	Potensi Daerah		V							v	v		3
6	Petani tidak bankable									v			1
7	Cangkupan bank terbatas						v						1
8	Banyak mafia				v								1
9	Tidak ada permintaan		V										1
10	Aplikasi repot											v	1
11	Akad salam tidak diterima dimasyarakat										V		1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>22</b>

Sumber: data primer diolah

NO	Solusi	B 11	B 12	B 13	B 14	B 15	B 16	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	JML
1	Sosialisasi									v			1
2	Dukungan pemerintah	v					v						2
3	Marketing										v		1

4	Kajian tentang akad salam								v				1
5	Kerja sama pihak ketiga		v	v									2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>

Sumber: data primer diolah

#### 4.3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Staf Terkait Di OJK

Tabel 4.10 Dafta Informasi Otoritas Jasa Keuangan						
No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama Bekerja
1	OJK 1	Laki-laki	-	-	Pengawas Bank	-

Sumber: Data primer diolah

##### 1. Objek kurang menarik

Objek yang dibiayai oleh perbankan syariah menjadikan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh perbankan syariah untuk mengaplikasikan akad salam pada perbankan syariah. Pernyataan ini senada dengan yang diungkapkan oleh OJK 1 sebagai berikut:

*Dari sisi objek yang dibiayai, Biasanya kalau itu pertanian itu bisa jadi objek yang kurang menarik ya, Kurang menarik saat ini. Dilihat saat ini memang akad salam belum ada.*

Dari pernyataan informan diatas perbankan syariah belum tertarik untuk mengaplikasikan akad salam dikarenakan objek yang dibiayai bank syariah untuk pembiayaan akad salam ini oleh bank dikarenakan resiko pada pembiayaan akad salam ini tinggi.

##### 2. Tingginya resiko

Resiko memang selalu ada dalam dunia kerja, baik itu resiko yang kecil maupun resiko yang besar yang akad dihadapi oleh perusahaan resiko yang tinggi disebabkan karena akad salam ini memang untuk sektor pertanian. Pernyataan ini senada dengan yang dinyatakan oleh informan OJK 1:

*Kita ketahui bahwa pertanian itu resikonya tinggi ya, disini kan merawat makhluk hidup..... Mengapa bank-bank belum tertarik. Dikarenakan sektor pertanian itu resikonya tinggi.*

Dilihat dari segi resiko memang akad salam ini memiliki resiko yang tinggi. hal ini yang menyebabkan sampai saat ini bank syariah belum bisa mengaplikasikan akad salam.

##### 3. Banyaknya alternatif pembiayaan

Banyaknya alternatif pembiayaan ini menjadikan akad salam kurang dikenal dimasyarakat. Bank syariah hanya melakukan akad pembiayaan dengan akad yang



memang sudah jelas untungnya, mudah, dan tidak memiliki resiko yang cenderung tinggi. hal ini sedas dengan pernyataan informan OJK 1:

*Bank Syariah ini bisnis ya. Pasti memikirkan resiko ya. pada saat ini kita melakukan pembiayaan murabahah, murabahah ini dari segi resikonya ini kan relatif rendah kan, kita membiayai kan yakin mampu, margin sudah pasti ketika tidak membayar atau macet kita bisa eksekusi, resikonya ya juga rendah, pendapatannya juga sudah pasti. Ya saya kira murabahah mendominasi di bank syariah*

Dari pernyataan diatas akad murabahah memang memiliki resiko yang kecil serta banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan menggunakan akad murabahah. Dilihat dari segi resikonya serta mudahnya bank melakukan akad murabahah.

#### **4. Kurangnya dukungan dari pemerintah**

Pemerintah adalah salah satu pendukung dalam bisa tidaknya akad salam diterapkan pada perbankan syariah. Pemerintah dapat melakukan dorongan kepada bank syariah untuk melakukan pembiayaan akad salam untuk bisa diaplikasikan. Pernyataan ini senada dengan pernyataan OJK 1:

*Sebenarnya sih dilihat dari negara kita adalah negara agraris yang didukung dengan pertanian. Kalau memang ada niatan dari pemerintah untuk menumbuh kembangkan pada sektor pertanian akad salam ini harus digarap sebenarnya, kalau sampai saat ini belum bisa.*

Dari pernyataan Bapak Rinto akad salam bisa diaplikasikan diperbankan syariah harus ada dukungan dari pemerintah. Hal ini dilihat bahwa negara kita adalah negara agraris sehingga akad salam berpeluang untuk diaplikasikan pada perbankan syariah.

**Tabel 4.11**  
**Faktor-faktor yang Memengaruhi belum Diaplikasikan Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Dewan Pengawas Perbankan di Otoritas Jasa Keuangan**

No	Faktor	OJK	Jumlah
1	Objek Kurang	1	1
2	Banyaknya Alternatif pembiayaan	1	1
3	Kurangnya dukungan Pemerintah	1	1
Jumlah		4	4

Sumber: data primer diolah

**Tabel 4.12**  
**Solusi Perbankan Syariah atas Aplikasi Akad Salam Menurut Dewan Pengawas Perbankan di Otoritas Jasa Keuangan**

No	Solusi	OJK	Jumlah
1	Kurangnya dukungan dari pemerintah	1	1
Jumlah		1	1

Sumber: data primer diolah

4.4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada BPRS Menurut Para Nasabah

**Tabel 4.13**  
**Daftar Responden: Nasabah BPRS**

No	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Lama Menjadi Nasabah	BPRS
1	Laki-Laki	21-30	SMA/Sederajat	Wiraswasta	> 5 tahun	BDW
2	Laki-Laki	21-30	SMP/Sederajat	Wiraswasta	2-5 tahun	BDW
3	Perempuan	31-40	SMA/Sederajat	Guru TK	1-2 tahun	BDW
4	Laki-Laki	21-30	SMA/Sederajat	Wiraswasta	1-2 tahun	BDW
5	Laki-Laki	31-40	-	-	-	BDW
6	-	31-41	Diploma	PNS	-	MAM
7	Perempuan	31-42	Diploma	Wiraswasta	1-2 tahun	MAM
8	Perempuan	41-50	Diploma	PNS	1-2 tahun	MAM
9	Laki-Laki	31-40	S1		2-5 tahun	MAM
10	Laki-Laki	41-50	S1	Wiraswasta	2-5 tahun	MAM
11	Laki-Laki	31-40	SMA/Sederajat	sSwasta	> 5 tahun	BDS
12	Laki-Laki	> 50	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	1-2 tahun	BDS
13	Laki-Laki	> 50	S3	Dosen	2-5 tahun	BDS
14	Perempuan	41-50	S1	Wiraswasta	> 5 tahun	BDS
15	Perempuan	31-40	Diploma	Wiraswasta	2-5 tahun	BDS

Sumber: data primer diolah

4.4.1. Faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah dari sisi perbankan.

Ada 4 faktor yang memengaruhi perbankan syariah belum mengaplikasikan akad salam. Menurut nasabah faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a. Menghindari resiko

Resiko menjadi faktor utama yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah. Hal ini terbukti dari 7 responden yang memberikan jawaban, 3 responden menjawab bahwa perbankan syariah belum mengaplikasikan akad salam karena menghindari resiko.

b. Kurang dana jangka panjang

Selain perbankan syariah menghindari resiko, kurang dana jangka panjang juga menjadi faktor yang memengaruhi belum diaplikasinya akad salam pada perbankan syariah. Hal ini dinyatakan oleh 2 responden dari total responden.

c. Aplikasinya rumit

Responden juga menganggap bahwa aplikasi salam rumit sehingga perbankan syariah belum mau mengaplikasikan akad salam tersebut. Aplikasi yang rumit ini disebutkan oleh 1 responden dari keseluruhan.

d. Tidak mau repot.

Aplikasi yang rumit tentu akan membuat pihak bank kerepotan, padahal pihak bank tidak mau repot dalam aplikasi transaksi. Satu dari responden mengatakan

bahwa faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah karena bank tidak mau repot.

4.4.2. Faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah dari sisi nasabah.

Akad salam belum diaplikasikan oleh perbankan syariah juga dipengaruhi oleh nasabah ataupun masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah belum pernah mengajukan akad salam. Para nasabah memberikan alasan belum pernah mengajukan pembiayaan akad salam pada perbankan syariah, seperti berikut ini:

a. Tidak membutuhkan

Faktor utama nasabah belum pernah mengajukan pembiayaan akad salam karena nasabah belum butuh. Hal ini dinyatakan oleh 6 responden dari 13 responden. Akibat belum butuh tersebut maka tidak ada permintaan nasabah ke bank, dan dengan tidak adanya permintaan dari nasabah maka tidak ada penawaran untuk akad salam.

b. Kurang paham

Faktor kedua adalah nasabah kurang paham terhadap akad salam, dikatakan oleh 4 responden. Ketidapahaman inilah yang membuat nasabah belum pernah mengajukan pembiayaan dengan akad salam dan juga beranggapan tidak butuh. Namun bila nasabah sudah mengetahui dengan jelas bagaimana akad salam maka ada kemungkinan bahwa nasabah membutuhkan akad salam ini.

c. BPRS tidak menawarkan

Selain 2 faktor di atas masih ada satu faktor yang menyebabkan nasabah belum pernah mengajukan pembiayaan akad salam, yaitu karena BPRS tidak menawarkan produk akad salam, dan ini menjadi jawaban 3 responden dari 13 responden.

No	Faktor	Dari 15 Responden
1	Menghindari resiko	3
2	Kurang dana jangka panjang	2
3	Aplikasinya rumit	1
4	Tidak mau repot	1
*8 responden tidak ada jawaban		

Sumber: data primer diolah

Tabel 4.15 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada BPRS Menurut Para Nasabah (Sisi nasabah)		
No	Faktor	Dari 15 Responden
1	Tidak membutuhkan	6
2	Kurang paham	4
3	BPRS tidak menawarkan	3
*2 responden tidak ada jawaban		

Sumber: data primer diolah

4.5. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada BUS Menurut Para Nasabah*

Tabel 4.16 Daftar Responden						
No	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Lama Menjadi Nasabah	Bank Syariah
1	Laki-Laki	21-30	SMA/Sederajat	Wirasuwasta	2-5 tahun	BRIS
2	Perempuan	21-30	Diploma	Wirasuwasta	2-5 tahun	BRIS
3	Perempuan	31-40	SMA/Sederajat	Wirasuwasta	1-2 tahun	BRIS
4	Laki-Laki	31-40	Diploma	Wirasuwasta	1-2 tahun	BRIS
5	Laki-Laki	21-30	S1	PNS	< 1 tahun	BRIS
6	Laki-laki	21-30	S1	Karyawan Swasta	2-5 tahun	Muamalat
7	Perempuan	21-30	S1	Karyawan Swasta	2-5 tahun	Muamalat
8	Laki-laki	21-30	S1	Karyawan Swasta	2-5 tahun	Muamalat
9	Laki-laki	21-30	S1	Karyawan Swasta	>5tahun	Muamalat
10	Laki-laki	21-40	Diploma	Wiraswasta	>5 tahun	Muamalat
11	Perempuan	31-40	Diploma	Karyawan Swasta	>5 tahun	BSM
12	Laki-laki	21-30	S1	Karyawan Swasta	1-2 tahun	BSM
13	Laki-Laki	31-40	Diploma	Wirasuwasta	1-2 tahun	BSM
14	Perempuan	41-50	SMP/Sederajat	Wirasuwasta	>5 tahun	BSM
15	Perempuan	21-30	S1	Karyawan Swasta	>5 tahun	BSM

Sumber: data primer diolah

4.5.1. Faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada BUS dari sisi perbankan

Ada 5 faktor yang memengaruhi perbankan syariah belum mengaplikasikannya akad salam. Menurut para nasabah faktor-faktor tersebut meliputi

a. Menghindari resiko

Resiko menjadi faktor yang sangat dominan yang memengaruhi belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah. hal ini dibuktikan 8 responden menjawab bahwa akad salam belum diaplikasikan karena menghindari resiko.

- b. **Prosedur yang rumit**  
Prosedur yang rumit juga mempunyai andil akad salam tersebut belum diaplikasikan pada perbankan syariah. hal ini deilihat dari 4 responden menjawab prosedur yang rumit.
- c. **Kurangnya tenaga ahli**  
Kurangnya tenaga ahli tentu dapat menjadikan akad salam ini belum terealisasikan. 2 responden menjawab bahwa kurangnya tenaga ahli menjadi faktor belum diaplikasikan akad salam di perbankan syariah.
- d. **Kurangnya peminat akad salam**  
Responden juga menjawab kurangnya peminat akad salam. kurangnya peminat akad salam ini disebutkan oleh 1 responden dari 15 responden secara keseluruhan.
- e. **Pendapatan dibali bukan di sektor pertanian**  
Fakta yang ada dibali memang dikota denpasar hampir sebagai besar bermata pencaharian pengerajin kayu, hal ini dijawab oleh 1 orang responden bahwa pendapatan dibali bukan di sektor pertanian.

#### 4.5.2 Faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada BUS dari sisi nasabah

Akad salam belum diaplikasikan oleh perbankan syariah juga dipengaruhi oleh nasabah atau masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah. para nasabah memberiklan alasan belum pernah mengajukan pembiayaan akad salam pada perbankan syariah seperti berikut ini:

- a. **Bank syariah tidak menawarkan**  
Enam responden menjawab bank syariah belum menawarkan kepada nasabah untuk pembiayaan akad salam ini.
- b. **Tidak membutuhkan akad salam**  
Hal ini dinyatakan oleh 5 responden dari 15 responden. Maka dari itu nasabah tidak membutuhkan akad salam dan akibatnya tidak adanya permintaan akan pembiayaan akad salam pada perbankan syariah.
- c. **Kurangnya pemahaman tentang akad salam**  
Nasabah bank syariah pada perbankan syariah yang ada dibali tidak memahami tentang akad salam. Serta akad salam itu pembiayaan untuk apa, ketidak pahaman inilah yang membuat nasabah belum tertarik untuk mengajukan pembiayaan akad salam pada perbankan syariah.

**Tabe 4.18**  
**Faktor-faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada BUS Menurut Para Nasabah (Sisi nasabah)**

No	Faktor	Dari 15 Responden
1	Tidak menawarkan	6
2	Tidak membutuhkan	5
3	Kurang paham	4

Sumber: data promer diolah

**Tabel 4.19**  
**Faktor-faktor yang memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam BUS Menurut Para Nasabah (Sisi Perbankan)**

No	Faktor	Dari 15 Responden
1	Menghindari Resiko	7
2	Prosedur rumit	4
3	Kurangnya tenaga ahli	2
4	Kurangnya peminat akad salam	1
5	Pendapatan dibali bukan dari sektor pertanian	1

Sumber: data primer diolah

#### 4.6. Faktor-faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Menurut Para Petani

Pada penelitian ini petani menjadi responden adalah 15 orangg petani yang ada di kabupaten jembrana. Informasi lengkapnya untuk para petani yang menjadi responden dapat dilihat pada tabel 4.20:

**Tabel 4.20**  
**Daftar Responden**

No	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Laki-laki	31-40	SMP/ Sederajat	Petani
2	Laki-laki	21-30	SMA/Sederajat	Petani
3	Laki-laki	21-30	SMP/Sederajat	Petani
4	Laki-laki	>50	SD/Sederajat	Petani
5	Laki-laki	41-50	SMP/Sederajat	Petani
6	Laki-laki	41-50	SMA/Sederajat	Petani
7	Laki-laki	41-50	SMP/Sederajat	Petani
8	Laki-laki	41-50	SMP/Sederajat	Petani
9	Laki-laki	31-40	SD/Sederajat	Petani
10	Laki-laki	41-50	SMP/Sederajat	Petani
11	Laki-laki	31-40	SMA/Sederajat	Petani
12	Laki-laki	31-40	SMP/Sederajat	Petani
13	Laki-laki	>50	SD/Sederajat	Petani
14	Laki-laki	>50	SD/Sederajat	Petani
15	Perempuan	41-50	SD/Sederajat	Petani

Sumber: data primer diolah

Faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikan akad salam pada perbankan syariah dari sisi petani. Ada 3 yang memengaruhi perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad salam. Menurut para petani faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

- a. Bank tidak menawarkan

Faktor pertama yang dikatakan oleh para petani, hal tersebut oleh 7 responden dari 15 responden.

- b. Kurang paham

Faktor kedua adalah petani kurang paham terhadap akad salam, dikatakan oleh 5 responden.

- c. Tidak butuh

Faktor yang terakhir adalah petani tidak membutuhkan akad salam.

No	Faktor	Dari 15 Responden
1	Bank tidak menawarkan	7
2	Kurang paham	5
3	Tidak butuh	3

Sumber: dat primer diolah

#### 4.7. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah Secara Keseluruhan*

No	Faktor	Pakar	Bankir BPRS	Bankir BUS	OJK	Nasabah BPRS	Nasabah BUS	Petani	Jumlah
1	Tingginya resiko	11	4	8	1	3	7	-	34
2	Tidak ada permintaan (Nasabah tidak membutuhkan)	2	1	1	-	6	5	3	18
3	Tidak menawarkan	-	-	-	-	3	6	7	16
4	Keterbatasan SDM	7	4	2	-	-	2	-	15
5	Pemahaman masyarakat yang masih kurang	1	1	1	-	4	-	5	12
6	Banyak alternatif akad pembiayaan	7	-	2	1	-	-	-	10
7	Rumit/repot	1	1	1	-	2	4	-	9
8	Kurangnya kebijakan pemerintah untuk bank syariah	2	-	2	1	-	-	-	5
9	Kontribusi dari akademisi	4	-	-	-	-	-	-	4
10	Skala ekonomi Bank Syariah masih kecil	2	-	-	-	1	-	-	3
11	Potensi daerah	-	-	3	-	-	-	-	3
12	Fatwa DSN	2	-	-	-	-	-	-	2
13	Biaya operasional mahal	1	1	-	-	-	-	-	2
14	Tidak diminati oleh bank	1	-	-	-	-	1	-	2
15	Petani kecil tidak bankable	1	-	1	-	-	-	-	2

16	Tingkat kepercayaan Bank kepada masyarakat rendah	1	-	-	-	-	-	-	1
17	Tidak mau banyak skema	1	-	-	-	-	-	-	1
18	Karakter masyarakat yang tertutup	1	-	-	-	-	-	-	1
19	Orientasi pada profit	1	-	-	-	-	-	-	1
20	Posisi lembaga keuangan syariah	1	-	-	-	-	-	-	1
21	Efesiensi	1	-	-	-	-	-	-	1
22	Kendala pada akad	1	-	-	-	-	-	-	1
23	Cangkupan bank terbatas	-	-	1	-	-	-	-	1
24	Banyak mafia	-	-	1	-	-	-	-	1
25	Pendapatan di Bali bukan dari sektor pertanian	-	-	-	-	-	1	-	1
26	Objek kurang	-	-	-	1	-	-	-	1
<b>Total</b>		<b>49</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>148</b>

Sumber: olah data primer

Secara keseluruhan terdapat 17 faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam. Dari 17 faktor tersebut terdapat 5 faktor yang berada pada posisi utama dan faktor tersebut dinyatakan oleh kedua atau ketiga kelompok informat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.10. Sebagaimana opini 4 kelompok informan yaitu pakar, bankir, OJK, dan nasabah, wawancara dengan kelompok informan yang dituju sebagai pengguna, yakni para petani juga menghasilkan sejumlah faktor yang diakui sebagai faktor yang berada dibalik belum aplikatifnya produk salam

Faktor pertama adalah tingginya resiko. Tingginya resiko menjadi faktor utama. Kedua, tidak ada permintaan. Ketiga, tidak menawarkan. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Kelima, pemahaman masyarakat yang masih kurang. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kelima faktor tersebut menjadi faktor dominan yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah.

## 5. Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran Penelitian Lanjutan

### 5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum diaplikasikannya akad Salam pada perbankan syariah karena beberapa faktor. Menurut para pakar, bankir, OJK, nasabah, dan petani faktor-faktor tersebut beragam yang secara keseluruhan ada 26 faktor, namun secara keseluruhan ada 5 faktor dominan yaitu: tingginya resiko, tidak ada permintaan, tidak menawarkan, keterbatasan sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat yang masih kurang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa produk Salam sama sekali belum menyentuh salah satu tujuan sentral lembaga keuangan syariah pada umumnya, yakni memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk aktivitas ekonomi. Seperti pada sektor pertanian yang seharusnya perbankan bisa menggunakan jual beli dengan akad Salam. Peran ini harus dipertimbangkan bank syariah lebih sungguh-sungguh di masa yang akan datang.



### *5.2. Implikasi*

Berbagai temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh bank syariah yang ada diseluruh Indonesia dalam mengaplikasikan akad salam.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Tingginya resiko yang ada pada akad salam merupakan salah satu tantangan dan peluang bisnis untuk mewujudkan pembiayaan akad salam dapat diaplikasikan.
- b. Bank harus memilih sumber daya manusia yang memang mengerti pembiayaan-pembiayaan pada bank syariah.
- c. Bank syariah perlu melonggarkan syarat untuk nasabah pembiayaan akad Salam.
- d. Akademisi harus membuat konsep pembiayaan yang menarik khususnya mengenai akad Salam
- e. Bank syariah harus lebih memberikan penawaran untuk pembiayaan akad Salam kepada nasabah khususnya petani.

### *5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan*

Pada penelitian ini pandangan para informan belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya bisa untuk mengkaji lebih dalam setiap pendapat yang dinyatakan informan dan bisa juga lebih mengembangkan penelitian ini dalam hal objek penelitian yaitu bisa menggunakan BMT karena BMT merupakan lembaga keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat serta apabila fokus pada sektor pertanian maka bisa mencoba melakukan penelitian pada daerah-daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas atau menjadikan sektor pertanian sebagai sektor tempat mata pencarian utama. Selain itu, perlu selanjutnya peneliti bisa melakukan pengujian secara empiris dan pendekatan kuantitatif terhadap 5 faktor dominan yang telah ditemukan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i., 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus NH, Muhammad., dkk., 2005, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta.
- Jamaluddin, Syakir., 2010, *Kuliah Fiqh Ibadah*, LPPI UMY, Yogyakarta.
- Nurhayati, Sri., dan Wasilah., 2013, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Salemba Empat.
- Purnamasari, Devita Irma., dan Suswunarno., 2011, *Akad Syariah*, Kaifa, Bandung.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.
- Sanusi, Anwar., 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Satori, Djam'an., dan Komariah, Aan., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Yaya, Rizal., dkk., 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta.

### Websites

- Anonim, Bai Salam dan Bank Syariah, [abrista.blogspot.com/2011/12/bai-salam-dan-bank-syariah-part-2.html?m=1](http://abrista.blogspot.com/2011/12/bai-salam-dan-bank-syariah-part-2.html?m=1), Diakses tanggal 08 September 2014.
- Devi, Abrista., Analisis Masalah Pembiayaan Salam Pada Perbankan Syariah di Indonesia, [www.konsultananp.com/2013/03/analisis-masalah-pembiayaan-salam-pada.html?m=1](http://www.konsultananp.com/2013/03/analisis-masalah-pembiayaan-salam-pada.html?m=1), Diakses tanggal 08 September 2014.
- Respati, Yogie., Akad Salam Mencari Pola Bisnis yang Tepat, [m.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/06/17/120137-akad-salam-mencari-pola-bisnis-yang-tepat](http://m.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/06/17/120137-akad-salam-mencari-pola-bisnis-yang-tepat), Diakses tanggal 09 September 2014.
- Wrahatnala, Bondet., Jenis-jenis Data, [ssbelajar.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-data.html?m=1](http://ssbelajar.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-data.html?m=1), Diakses tanggal 29 Oktober 2014.
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)